

# KONSEPSI UANG DAN KEBIJAKAN MONETER PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH

**Achmad Fageh**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya, DPK pada Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK

Islam is a religion other than syumuliyah (perfect) also harakiyah (dynamic). Called perfect because Islam is the perfect religion of previous religions and shari'at regulate all aspects of life, both aqidah and muamalah. In the rule of muamalah, Islam regulates all forms of human behavior in dealing with each other to meet the needs of his life in the world. These include the Islamic rules governing Money and Monetary Policy. Seeing the importance of Money in Islam is even used as an official means of exchange around the world, the discussion of this theme becomes very interesting and urgent. Long before the economic thinking of experts on Money and Monetary Policy, the Islamic world had earlier had a figure who was concerned in this field. He is IbnTaymiyyah, a famous Muslim scholar. This paper will try to compile some of his thoughts on Money and Monetary Policy

Keyword : *Ibn Taimiyah, Uang dan Kebijakan Moneter*

### A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma – norma agama islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Dalam konteks, usaha mengembangkan system ekonomi islam, kita mencoba melihat sebuah konsep pemikiran yang sangat brilian pada waktu itu, sebagai inspirasi dan petunjuk. Untuk itu penulis mencoba menyampaikan pokok – pokok pikiran dari salah satu ulama yaitu: Syaikhul Islam Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, meskipun jarak antara kita

dan lahirnya beliau sangat jauh. Ia hidup pada akhir abad ke 7 dan awal abad ke 8 Hijriah, dia memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang ajaran Islam.

Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari'at.

## **B. Biografi IbnTaimiyah**

Ibn Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abdu Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.<sup>1</sup>

Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam *tafsir, hadis, fiqih, matematika dan filsafat* dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya ia mengungsi karena perbuatan suku Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hamper berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal, Ibn Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai *Guru Besar Hukum Hambali* dan memangku jabatan ini selama 17 tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 250

<sup>2</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1., 230

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, serta Al-Hisbah fi Al-Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah *Makro Ekonomi*, seperti *harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter*.<sup>3</sup>

Ia juga dikenal sebagai seorang pemabaharu dalam artian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya adalah; *Pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.<sup>4</sup>

Ibn Taimiyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnl Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*"<sup>5</sup>. Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Ia wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah salat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), Cet.1, 163-164

<sup>5</sup> Taqijuddin Ibnu Taimyah, *Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1967).

### **C. Pendidikan dan Karyanya**

Di Damaskus ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqh. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Ibn Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan *Fununul hadits* (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnu Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

### **D. Kebijakan Moneter dan Konsep Uang**

#### **1. Karakteristik dan Fungsi Uang**

Secara khusus Ibn Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan:

*“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang*

*(mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”<sup>6</sup>*

Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (...dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri), sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Al-Ghazali, menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas yaitu<sup>7</sup>:

- a. Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik (*intrinsic utility*) yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Uang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Sedangkan komoditi mempunyai kepuasan intrinsik, seperti rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai. Oleh karena itu uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.
- b. Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak<sup>8</sup>. Contohnya uang dengan nominal Rp.100.000,- yang kertasnya kumal nilainya sama dengan kertas yang bersih. Hal itu berbeda dengan harga mobil baru dan mobil bekas meskipun model dan tahun pembuatannya sama.
- c. Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Misalnya kita akan memilih sepeda motor tertentu yang dijual di showroom. Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus,

---

<sup>6</sup>Adiwarman Azwar karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 3., 373

<sup>7</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, . 239

<sup>8</sup>Sufyan Ismail, *Why Islam has Prohibited Interest and Islamic Alternative for Financing*, [www.1stethical.com](http://www.1stethical.com)

kita dapat membeli mobil tersebut secara tunai maupun cek. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa.

Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus, kita dapat membeli mobil tersebut secara tunai maupun cek. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang.

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang.<sup>9</sup>

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibn Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang.<sup>10</sup> Jika uang harus ditukar dengan uang, maka pertukaran tersebut harus lengkap (*taqabud*) dan tanpa ada jeda (*hulul*). Jika dua orang saling bertukar uang, yang salah satu di antara mereka membayar dengan kontan sementara yang lain berjanji akan membayarnya nanti, maka orang pertama tidak dapat menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi tersebut sampai ia benar-benar dibayar. Hal ini menyebabkan orang pertama kehilangan kesempatan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah alasan Ibn Taimiyah ketika menentang jual beli uang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 239-240.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 373-374.

<sup>11</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Copncept Of Ibn Taimiyah*, (Longman Malaysia, 1992) . 140-141.

## 2. Penurunan Nilai Mata Uang

Setelah sadar akan kesalahan yang dilakukannya, Sultan Kitbugha menetapkan bahwa nilai *fulus* ditentukan berdasarkan beratnya, dan bukan berdasarkan nilai nominalnya. Namun pencetakan *fulus* dalam jumlah besar masih dilakukan oleh Sultan Dzahir Barquq dengan mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa. Untuk mendapatkan tembaga saat itu memang sangat mudah dan murah. Di tengah penggunaan *fulus* secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan *dirham* semakin sedikit dalam kegiatan transaksi. *Dirham* semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan *fulus* sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat *inflasi* keuangan yang mendorong naiknya harga.<sup>12</sup>

Ibn Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*) tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji pekerja dari harta Baitul Mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 241-242

<sup>13</sup>Adiwarman Azwar Karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 375

Pernyataan Ibn Taimiyah bahwa gaji para pekerjaanya hendaknya dibayarkan dari perbendaharaan negara (Baitul Mal) juga sangat signifikan. Pembayaran yang berasal dari pencetakan mata uang akan menimbulkan kenaikan *supply* mata uang, sedangkan pembayaran yang berasal dari perbendaharaan negara berarti menggunakan uang yang telah ada dalam peredaran, yang berarti juga dapat menambah harta perbendaharaan negara melalui *kharaaj* dan sumber pendapatan negara lainnya.<sup>14</sup>

### **3. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik**

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut<sup>15</sup>:

*Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semuka mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.*

Pada pernyataan tersebut, Ibn Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 376

<sup>15</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concept Of Ibn Taimiyah*...., 135



memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.<sup>16</sup>

Di bagian akhir pernyataan beliau di atas, dinyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu akibat beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan kandungan logam mulia yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa 1 Dirham yang semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, sekarang menjadi terdiri atas 1/3 perak dan 2/3 tembaga. Masyarakat yang masih memegang Dinar dan Dirham lama termotivasi untuk menukar uangnya tersebut dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih menguntungkan. Selanjutnya, makin banyak masyarakat beralih pada penggunaan Fulus sebagai alat transaksi. Akibatnya peredaran Dinar sangat terbatas, Dirham berfluktuasi, bahkan terkadang menghilang. Sementara Fulus beredar secara luas. Banyaknya Fulus yang beredar akibat meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang Dirham mengakibatkan sistem moneter pada waktu itu tidak stabil.<sup>17</sup>

#### **4. Pencetakan Uang sebagai Alat Tukar Resmi**

Ibn Taimiyah hidup pada zaman pemerintahan Bani Mamluk. Pada saat itu harga-harga barang ditetapkan dalam *Dirham*, yaitu mata uang peninggalan Bani Ayyubi. Karena desakan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dengan pecahan lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut dengan *Fulus*. *Dirham* ditetapkan sebagai alat transaksi besar, dan

---

<sup>16</sup>Adiwarman Azwar Karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, . 377

<sup>17</sup>Nur chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, . 244-245

Fulus digunakan untuk transaksi-transaksi dalam nilai kecil. Inilah yang kelak kemudian menginspirasi pemerintahan Sultan Kitbugha dan Sultan Dzahir Barquq untuk mencetak *Fulus* dalam jumlah sangat besar dengan nilai nominal yang melebihi kandungan tembaganya (*intrinsic value*). Akibatnya kondisi perekonomian semakin memburuk, karena nilai mata uang menjadi turun. Berkenaan dengan adanya fenomena penurunan nilai mata uang tersebut, Ibn Taimiyah berpendapat sebagai berikut :<sup>(18)</sup>

*Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.*

Dari yang beliau nyatakan tersebut, dapat dipahami bahwa beliau melihat adanya hubungan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat, total volume transaksi yang dilakukan, dan tingkat harga produk yang berlaku. Pernyataan dalam kalimat pertama (penguasa seharusnya mencetak *Fulus* sesuai dengan nilai yang adil (*proporsional*) atas transaksi masyarakat) dimaksudkan untuk menjaga harga agar tetap stabil. Menurutnya, nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk pemerintah dapat mengambil untung dengan melebur uang dan menjualnya dalam bentuk logam lantakan, atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang, karena sifat-sifat alamiah uang yang termasuk kategori *token money*, semakin sulit bagi pemerintah untuk menjaga nilai uang. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah tidak mencetak uang selama tidak ada kenaikan daya serap *sektor riil* terhadap uang yang dicetak tersebut.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 240

Melalui *teori kuantitas* uangnya Irving Fisher di atas, hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan :

**MV=PT.**

Dimana M (*Money*) : jumlah uang beredar  
V (*Velocity*) : kecepatan uang beredar  
P (*Price*) : tingkat harga produk, dan  
T (*Trade*) : nilai produk yang diperdagangkan.

Apabila pemerintah setiap kali butuh uang melakukan pencetakan mata uang tanpa memperhatikan daya serap sektor riil, maka jumlah uang beredar di masyarakat, M akan meningkat. Sementara bila V dan T tidak mengalami perubahan, dalam persamaan di atas agar sisi kanan sama dengan sisi kiri, maka otomatis P akan naik. Dengan kata lain, konsekuensi naiknya M akan mengakibatkan harga-harga produk mengalami kenaikan (tidak stabil), yang berarti terjadi inflasi yang meningkat.<sup>19</sup>

Dari *teori kuantitas* di atas dapat disimpulkan, apabila jumlah uang yang beredar dan kecepatan uang beredar sama dengan tingkat harga produk dan nilai yang diperdagangkan, maka disitulah letak keseimbangan nilai uang yang beredar. Hal inilah yang seharusnya dilakukan pemerintah agar tidak terjadinya kekacauan peredaran uang di masyarakat.

Dalam sejarah beliaupun juga terlihat, bahwa pada masa itu pemerintah melakukan pencetakan *fulus* dalam jumlah yang sangat besar dengan nominal melebihi kandungan tembaga, sehingga tindakan pemerintah tersebut membuat kondisi perekonomian semakin memburuk. Maka dari itu Ibn Taimiyah mengeluarkan pernyataan, bahwa Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah pencetakan *fulus* harus didasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Kemudian terhadap uang yang telah beredar dimasyarakat, disarankan untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 241

tidak membatalkannya, bahkan Ibn Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.

## **5. Implikasi Penerapan Lebih dari Satu Standar Mata Uang**

Setelah sadar akan kesalahan yang dilakukannya, Sultan Kitbugha menetapkan bahwa nilai Fulus ditentukan berdasarkan beratnya, dan bukan berdasarkan nilai nominalnya. Namun pencetakan Fulus dalam jumlah besar masih dilakukan oleh Sultan Dzahir Barquq dengan mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa. Untuk mendapatkan tembaga saat itu memang sangat mudah dan murah. Di tengah penggunaan Fulus secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan Dirham semakin sedikit dalam kegiatan transaksi. Dirham semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan Fulus sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat inflasi keuangan yang mendorong naiknya harga. Persoalan kelaparan ini diungkapkan Al-Maqrizi dalam kitabnya *Ightsatul Ummah bi Kayfi Al-Ghummah* sebagai berikut :

*Ketahuilah, semoga Allah memberi taufiq kepadamu untuk mendengarkan kebenaran dan memberi ilham kepadamu nasehat makhluk, bahwa sudah jelas seperti yang telah lewat, rusaknya perkara adalah karena percanaan yang buruk bukan karena naiknya harga-harga. Jikalau mereka yang dibebankan oleh Allah untuk mengatur perkara hamba mendapat taufiq lalu mengembalikan interaksi ekonomi kepada bentuk sebelumnya menggunakan emas saja dan mengembalikan harga-harga barang dan nilai pembayaran kepada dinar atau kepada apa yang terjadi setelah itu, yakni transaksi menggunakan perak yang dicetak, maka pada keadaan yang demikianlah pertolongan kepada umat, perbaikan persoalan-persoalan, dan kesadaran terhadap kerusakan yang sudah mencapai tahap kehancuran ini. Lebih jelas dari itu bahwa mata uang apabila dikembalikan pada bentuknya yang semula, dan orang yang mendapatkan uang dari pajak bumi, atau sewa bangunan, atau pegawai pemerintahan, atau pembayaran jasa, dia*

*mendapatkannya dalam bentuk emas atau perak sesuai dengan apa dilihat oleh mereka yang mengurus persoalan public. Pada saat sekarang dengan beragamnya kondisi apabila diberlakukan emas dan perak, tentunya semua transaksi tidak ditemukan lagi penipuan sama sekali, karena semua harga yang berlaku diukur berdasarkan emas dan perak. Namun ada beberapa sebab yang menjadi harga menjadi naik, yaitu, pertama, rusaknya cara pandang orang yang ditugaskan untuk memikirkan hal itu dan kebodohnya dalam mengatur persoalan. Ini penyebab utama kebanyakannya. Kedua, musibah yang menimpa sesuatu sehingga persediaan menjadi sedikit seperti yang terjadi pada daging sapi yang tertimpa kematian missal pada tahun 808, dan yang terjadi pada gula karena kurangnya tebu dan perasannya pada tahun 807 dan 808. dan ini hanya penyebab kecil dibandingkan sebab pertama.<sup>20</sup>*

Selanjutnya, Dirham juga mengalami perubahan komposisi kandungan pada zaman pemerintahan Nasir. Satu Dirham yang semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, sekarang menjadi terdiri atas 1/3 perak dan 2/3 tembaga. Pada saat pemerintahan di bawah cucu Nasir, yaitu Nasir Hasan (1358 M) pemerintah menetapkan keputusan bahwa Fulus yang sedang beredar di masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi, dan pemerintah mengeluarkan mata uang baru sebagai penggantinya. Merespon berbagai kebijakan uang yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu, Ibn Taimiyah menyatakan:

*Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka milik<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup>Al-Maqrizi, *Ighsatul Ummah bi Kayfi Al-Ghummah*, hal 82-83 dalam A. Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada, 2005, 40.

<sup>21</sup>*ibid*

Beliau menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Ketika pemerintah menyatakan tidak berlaku lagi atas mata yang dipegang masyarakat, yang berarti uang diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak mempunyai nilai yang sama dibandingkan dengan ketika berfungsi sebagai uang, maka masyarakat sangat dirugikan dalam hal ini. Daya beli masyarakat secara langsung akan terpengkas drastis karena terjadi penurunan nilai asetnya dengan adanya kebijakan tersebut.

Menurutnya, penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya, dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli emas, perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta akan menyebabkan inflasi serta pemalsuan uang. Beliau menganggap bahwa perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam masalah ini Ibn Taimiyah mengungkapkan :

*Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik, dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.<sup>22</sup>*

Ibn Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan cara membeli tembaga serta mencetaknya menjadi uang, dengan kata lain mengambil untung dari hasil mencetak uang (*seignorage*). Saran beliau cukup beralasan, karena setiap pemerintah butuh uang kemudian dengan

---

<sup>22</sup>*ibid*

seenaknya mencetak uang, apalagi nilai nominal mata uang tersebut lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, maka kondisi tersebut akan memicu inflasi yang tinggi. Pada saat inflasi tinggi, ketika jumlah uang beredar berlebihan, sementara pendapatan masyarakat nominal tidak bertambah, maka pendapatan riil masyarakat akan menurun, yang berarti masyarakat menjadi semakin miskin. Sungguh memprihatinkan, dan tidak ada artinya ketika pendapatan penguasa/pemerintah meningkat hasil menikmati keuntungan (selisih antara nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang Fulus), namun di sisi lain pendapatan riil masyarakat secara umum semakin berkurang. Penguasa juga harus mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apapun agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.

Di bagian akhir pernyataan beliau di atas, dinyatakan bahwa uang dengan kualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu akibat beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan nilai kandungan logam mulia yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa 1 Dirham yang semula mengandung  $\frac{2}{3}$  perak dan  $\frac{1}{3}$  tembaga, sekarang menjadi terdiri atas  $\frac{1}{3}$  perak dan  $\frac{2}{3}$  tembaga. Masyarakat yang masih memegang Dinar dan Dirham lama termotivasi untuk menukar uangnya tersebut dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih menguntungkan. Selanjutnya, makin banyak masyarakat beralih pada penggunaan Fulus sebagai alat transaksi. Akibatnya, peredaran Dinar sangat terbatas, Dirham berfluktuasi, bahkan kadang-kadang menghilang. Sementara Fulus beredar secara luas. Banyaknya Fulus yang beredar akibat meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang Dirham

mengakibatkan sistem moneter pada waktu itu tidak stabil. Ungkapan Al-Maqrizi berikut ini akan memperjelas kondisi tersebut:

*Ketika pada masa Mahmud bin Ali, penanggung jawab raja Al-Dzahir Barquq—semoga Allah merahmatinya—memperbanyak uang tembaga. Pencetakan uang tembaga terus berlanjut beberapa tahun sedangkan orang asing membawa dirham-dirham yang ada di Mesir ke negeri mereka, dan penduduk negeri meleburnya untuk dimanfaatkan sehingga berkurang dan bahkan hamper punah (habis) dan uang tembaga beredar secara luas sehingga seluruh barang jualan dihitung dengannya.<sup>23</sup>*

*Dia (Al-Dzahir Barquq) membangun gedung percetakan uang tembaga di Alexandria sehingga uang tembaga semakin banyak di tangan orang-orang dan beredar luas karena itu menjadi mata uang dominan di negeri ini. Dirham semakin berkurang karena dua sebab: pertama, sama sekali tidak dicetak lagi. Kedua, orang-orang melebur dirham untuk dijadikan perhiasan.<sup>24</sup>*

Fenomena yang diamati, dianalisis yang kemudian dinyatakan secara tertulis oleh Ibn Taimiyah di atas dan disempurnakan oleh Al-Maqrizi, ternyata sekitar 1.000 tahun kemudian dengan situasi dan kondisi sedikit berbeda fenomena sejenis terjadi di Amerika (1782-1834). Pada waktu itu Amerika mempertahankan kurs mata uang emas dan perak sebesar 1 : 15, meskipun nilai mata uang emas di negara-negara Eropa menguat berkisar pada kurs 1 : 15,5 hingga 1 : 16,6. Akibatnya, mata uang emas Amerika mengalir ke Eropa, dan sebaliknya mata uang perak membanjiri Amerika. Fenomena itulah yang diamati oleh Thomas Gresham (1857M) dan dia nyatakan dengan bahasanya bahwa, “uang dengan kualitas rendah menendang ke luar uang berkualitas baik”. Pernyataan itu sangat dimungkinkan terinspirasi pemikiran Ibn Taimiyah dan Al-Maqrizi mengingat karya kedua pemikir Islam tersebut hingga kini masih dapat dibaca. Namun pernyataan itulah

---

<sup>23</sup>Al-Maqrizi, Syudzur Al-Uqud fi Dzikr Al-Nuqud, hal. 91 dalam A. Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada, 2005, 41.

<sup>24</sup>Al-Maqrizi, *Ightsatul Ummah bi Kayfi Al-Ghummah*, hal 71 dalam A. Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada, 2005, 41.



yang kelak di kemudian hari dikenal sebagai Hukum Gresham yang sangat terkenal dan sering dikutip hampir semua buku teks ekonomi konvensional, dan tanpa pernah menyebutkan bahwa Ibn Taimiyah jauh sebelumnya pernah menyatakan hal serupa.

Lebih jauh beliau menyarankan agar gaji para pegawai hendaknya dibayar dari perbendaharaan negara (*baitul mal*). Saran beliau tersebut setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut, pembayaran gaji yang diambilkan dari hasil pencetakan mata uang akan menimbulkan kenaikan penawaran uang, sedangkan pembayaran yang berasal dari perbendaharaan negara berarti menggunakan uang yang telah ada dalam peredaran, yang berarti juga dapat menambah harta perbendaharaan negara melalui *kharaj* dan sumber pendapatan negara lainnya.

#### **6. Uang sebagai komoditi menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya “*Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam*”**

Dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satu nilai menjadi komoditi dapat kita rasakan sekarang, yang dikenal dengan teori “Bubble Gum Economic”.

Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibn Taimiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibn Taimiyah dalam kitabnya “*Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam*” menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni :

- a. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
- b. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak

- jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan
- c. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
  - d. Perdagangan internasional akan menurun;
  - e. Logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Perdagangan uang adalah salah satu bentuk riba yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, marilah kita kembali kepada fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai salah satu komoditi, dan menyadari bahwa sesungguhnya uang itu hanyalah sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.

Dengan demikian, maka dalam praktek sebuah Bank Syariah yang benar, Bank bukan menjual-belikan uang tetapi adalah menjual-belikan barang dan atau berbagi hasil dalam sebuah kemitraan usaha guna menghindari perubahan fungsi uang dari alat pertukaran dan satuan nilai menjadi komoditi.

## **E. Penutup**

Islam adalah agama yang bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang Uang dan Kebijakan Moneter. Jauh sebelum pemikiran ekonomi para ahli tentang Uang dan Kebijakan Moneter, dunia Islam telah lebih awal mempunyai

tokoh yang concern di bidang ini, yaitu Ibn Taimiyah, seorang ulama terkenal di dunia Islam. Tulisan ini mengkomparasi beberapa pemikirannya tentang Uang dan Kebijakan moneter yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Taymiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Fungsi utama uang hanya sebagai alat tukar dalam transaksi (*medium of exchange for transaction*) dan sebagai satuan nilai (*unit of account*). Semua kebijakan tentang uang yang dibuat pemerintah harus dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat (*maslahat*).
2. Pencetakan uang yang tidak didasarkan pada daya serap sektor riil dilarang, karena hanya akan meningkatkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penimbunan uang dilarang karena menyebabkan melambatnya perputaran uang yang berdampak pada turunnya jumlah produksi dan kenaikan harga-harga produk.
4. Peleburan uang logam dilarang, karena akan mengurangi pasokan uang secara permanent yang berdampak pada kenaikan harga-harga produk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Azwar karim, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Ed. 3. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Al-Maqrizi, Syudzur Al-Uqud fi Dzikr Al-Nuqud, dalam A. Hasan, 2005. *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi, Abdullah, 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Euis, Amalia, 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.1. Jakarta : Pustaka Asatruss.

Islahi, Abdul Azim, 1992. *Economic Copncept Of Ibn Taimiyah*, Longman Malaysia.

Sufyan Ismail, tt. *Why Islam has Prohibited Interest and Islamic Alternative for Financing*, [www.1stethical.com](http://www.1stethical.com)

Taimyah, Taqijuddin Ibnu 1967. *Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*. Bandung: C.V. Diponegoro.